



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang pada sektor pertanian bagi petani tanaman pangan, hortikultura, kebun rakyat dan peternakan serta perikanan diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 276/Kpts/OT.160/4/2008 tentang Komisi Pengawas Pesticida;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pesticida;
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 840/Kpts/OT.2010/12/95 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pesticida;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyerapan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa kimia, fisik atau biologi yang merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.
7. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan /atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk Anorganik (Urea, NPK,ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam Negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Komisi pengawas pupuk dan pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi Instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
18. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok tani yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli petani.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) Hektare.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi menurut jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan adalah tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (2) Penambahan/pengurangan pupuk bersubsidi untuk satu Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui realokasi pupuk Kabupaten/Kota lain, setelah dilakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pada pertengahan tahun.

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (4) Kebutuhan realokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

Produsen pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah produsen yang telah ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Holding).

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, pengguna dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Produsen Pupuk bersubsidi wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Produsen yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati.
- (2) Distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban di Kabupaten dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008